



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN PENYALURAN BANTUAN

BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah berupa beras yang bertujuan untuk mengantisipasi kekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, antisipasi gejolak harga serta mengatasi keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu atau mengatasi keadaan rawan pangan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Kota Pagar Alam, maka dipandang perlu menetapkan Tim Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 18);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 81);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 11 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan
c.q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
2. Wakil Walikota Pagar Alam;
3. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 25 Tahun 2022
 Tentang : Tim Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022
 Tanggal : 11 JANUARI 2022

No.	Nama / Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1	2	3
1	Walikota Pagar Alam	Pembina
2	Wakil Walikota Pagar Alam	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Pembina
4	Kepala DKPP Kota Pagar Alam	Penanggung Jawab
5	Sekretaris DKPP Kota Pagar Alam	Ketua
6	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKPP	Wakil Ketua
7	Kasi Kerawanan Pangan DKPP	Sekretaris
8	Kabid Keamanan dan Konsumsi Pangan DKPP	Anggota
9	Kasi Distribusi Pangan DKPP	Anggota
10	Kasi Ketersediaan Pangan DKPP	Anggota
11	Kasi Keamanan Pangan DKPP	Anggota
12	Kasi Konsumsi Pangan DKPP	Anggota
13	Kasi Penganekaragaman Pangan DKPP	Anggota
14	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
15	Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota
16	Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam	Anggota
17	Kepala BPBD Kota Pagar Alam	Anggota
18	Kepala Satpol PP Kota Pagar Alam	Anggota
19	Kepala Dispendakop dan UMK Kota Pagar Alam	Anggota
20	Kepala Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
21	Kepala Bapeda Kota Pagar Alam	Anggota
22	Camat se Kota Pagar Alam	Anggota
23	Lurah se Kota Pagar Alam	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II : Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 25 Tahun 2022
 Tentang : Tim Verifikasi dan Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022
 Tanggal : 11 JANUARI 2022

**URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DAN PENYALURAN BANTUAN
 BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM**

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	TUGAS DALAM KEGIATAN
1.	Penanggung Jawab	a. menyusun rencana kerja kegiatan Verifikasi dan Penyaluran CPPD; b. mengendalikan pelaksanaan Verifikasi dan Penyaluran CPPD; c. bertanggung jawab terhadap kelancaran penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang penyimpanan sampai dengan titik distribusi (Kelurahan) di Kota Pagar Alam; d. melaporkan hasil Verifikasi kepada Walikota Pagar Alam.
2.	Ketua merangkap anggota	a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal Verifikasi dan Penyaluran CPPD; b. memonitor perkembangan kegiatan Penyaluran CPPD; c. menjalankan Verifikasi dan Penyaluran CPPD; d. melaporkan hasil Verifikasi dan Penyaluran CPPD Kepada Walikota Pagar Alam.
3.	Sekretaris	a. menyelesaikan administrasi Verifikasi dan Penyaluran CPPD; b. membuat Laporan Hasil Verifikasi CPPD.
4.	Anggota	a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah Walikota (<i>Top Dawn</i>); b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan (<i>Botton Up</i>); c. pemberian rekomendasi untuk penetapan untuk lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan atau verifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD); d. menyusun laporan tentang Verifikasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada WALIKOTA PAGAR ALAM; e. bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI